

# PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115 Telp/Faks 0264-8224794 Website: dpmptsp.purwakartakab.go.id Email: info@dpmptsp.purwakartakab.go.id

### PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN

Nomor: 421/IPPSP- 0134 /DPMPTSP/ 2021

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan, Pemerintah Kabupaten/Kota harus memberikan persetujuan/penolakan atas Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Lembaga *Online Single Submission* (OSS).

### Berdasarkan:

- Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 0262010172139 tanggal 8 Desember 2020 dan Izin Usaha tanggal 8
   Desember 2020 yang diterbitkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS).
- Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Nomor 848/3822/PAUD dan PNF Tanggal 28
   Desember 2020

Dengan ini Pemerintah Kabupaten Purwakarta **Menyetujui** Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Kepada:

1 Nama Penyelenggara

: YAYASAN ILMU BERKAH UTAMA

2 Nama Satuan Pendidikan

KB AR RAHMAN

3 Alamat Satuan Pendidikan

: Perum Citalang Indah Blok J18-20 RT. 022 RW. 005 Desa Citalang Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta

4 Jenis Pendidikan

: Non Formal

5 Kegiatan Usaha

: 85133 Pendidikan Kelompok Bermain

Persetujuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di

Purwakarta

Pada Tanggal : 12 1

12 Januari 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL AN PESAYANAN TERPADU SATU PINTU KABURATEN PURWAKARTA

R. MUCHAMAD NURCAHJA, ST., MM.

Pembina Tk. I RW Nie 19731102 199901 1 001

### Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Purwakarta

Kepala Dinas Pendidikan Kab. Purwakarta



# PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

(DPMPTSP)

Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115 Telp/Fax. 0264-8224794 email: bpmptsp@purwakartakab.go.id

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR: 421/IPSPN-0135/DPMPTSP/2021 **TENTANG** 

## IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL

# KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang

- surat permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat dari Tuan SUSMIAH selaku pimpinan KB AR RAHMAN Nomor: 001/PAUD AR/XI/2020 Tanggal 8 Desember 2020;
- bahwa permohonan yang bersangkutan telah mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Nomor 848/3822/PAUD dan PNF tanggal 28 Desember 2020;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hruf a dan b, maka perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabu<mark>pat</mark>en <mark>Dalam Lingkung</mark>an Propin<mark>si J</mark>awa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 <mark>Nomor 31, Tambahan Lembaran Ne</mark>gar<mark>a Re</mark>publik Indonesia Nomor 2851);
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2015 Nomor 58, TLNRI Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (LNRI Tahun 2010 Nomor 23, TLNRI Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (LNRI Tahun 2010 Nomor 112, TLNRI
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014, Nomor 1279);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896)
- Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 118 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan kepada:

Nama Penyelenggara

YAYASAN ILMU BERKAH UTAMA

Nama Satuan Pendidikan

KB AR RAHMAN Non Formal

Jalur Pendidikan Jenis Pendidikan

Kelompok Bermain (KB)

Jenjang Pendidikan

Pendidikan Anak Usia Dini

Alamat

**BEBAS RETRIBUSI** 

Perum Citalang Indah Blok J18-20 RT. 022 RW. 005 Desa Citalang

Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta

KEDUA

Mewajibkan pemegang izin sebagaimana tersebut dalam diktum PERTAMA untuk mentaati ketentuan sebagaimana terlampir di halaman belakang surat keputusan ini

**KETIGA** 

TELEDITOAM.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Dikeluarkan di

PURWAKARTA

Pada Tanggal

12 Januari 2021

AS PENANAMAN MODAL TERPADU SATU PINTU **PURWAKARTA** TRCAHJA. ST.,MM